



**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 3 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
TERHADAP PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
DI KABUPATEN SUKAMARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang :
- a. bahwa minuman beralkohol atau minuman keras pada hakekatnya membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa, dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas, sehingga perlu adanya pengendalian, penertiban dan pembinaan;
 - b. bahwa peredaran minuman beralkohol yang tidak terkendali dapat menimbulkan penyakit masyarakat sehingga mengganggu keamanan, ketenteraman dan ketertiban di Kabupaten Sukamara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Kompetensi Dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
12. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman beralkohol, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tanggal 16 Januari Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman beralkohol;
14. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman beralkohol;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA

dan

BUPATI SUKAMARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
4. Bupati adalah Bupati Sukamara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara.
6. Dinas adalah Dinas Kabupaten Sukamara yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.
7. Dinas Provinsi adalah Dinas Provinsi Kalimantan Tengah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.
8. Pejabat penerbit izin adalah pejabat yang diberi tugas dan wewenang di bidang perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
10. Minuman beralkohol tradisional adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan upacara adat dan keagamaan.
11. Minuman beralkohol campuran/oplosan adalah minuman beralkohol yang dibuat dan dicampur dengan cara tertentu dari bahan yang mengandung etil alkohol (C₂H₅OH) dan/atau metil alkohol (CH₃OH) atau bahan berbahaya lainnya.
12. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran Minuman beralkohol dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pencarian, pengumpulan dan analisa data dan/atau keterangan lainnya terhadap segala bentuk pelanggaran usaha peredaran dan/atau penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sukamara.
14. Peredaran minuman beralkohol adalah kegiatan menyalurkan minuman beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, dan penjual langsung untuk diminum di tempat.
15. Pengecer minuman beralkohol yang selanjutnya disebut pengecer adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
16. Penjual langsung minuman beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut penjual langsung adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
17. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
18. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau Importir Terdaftar Minuman beralkohol (IT-MB) produk asal impor dan penjual langsung melalui sub distributor di wilayah pemasaran tertentu.
19. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada penjual langsung di wilayah pemasaran tertentu.
20. Restoran adalah jenis usaha jasa pangan bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum dengan banyak variasi dimana tamu bebas memilih sendiri makanan dan minuman yang diinginkan, di tempat usahanya serta memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan.
21. Usaha Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
22. Usaha Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) atau lebih bangunan, termasuk losmen, penginapan, pesanggrahan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
23. Usaha Bar adalah usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menjual berbagai jenis minuman terutama alcoholic beverages termasuk pula mixed drink di tempat usahanya untuk para tamu dan menyediakan fasilitas karaoke.
24. Usaha Kafe adalah usaha penyediaan makanan ringan dan minuman ringan yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

25. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman beralkohol yang selanjutnya disebut SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman beralkohol.
26. Surat Keterangan Pengecer Minuman beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKP-A adalah surat keterangan untuk pengecer Minuman beralkohol golongan A.
27. Surat Keterangan Penjual Langsung minuman beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKPL-A adalah surat keterangan untuk penjual langsung minuman beralkohol golongan A.
28. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor minuman beralkohol.
29. Usaha pembuatan minuman beralkohol tradisional adalah kegiatan membuat minuman beralkohol secara tradisional dan turun-temurun melalui proses fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, dikemas secara sederhana dan dilakukan sewaktu-waktu.
30. Izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia.
31. Supermarket adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran dengan luas lantai lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi).
32. Hypermarket adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran dengan luas lantai lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
33. Toko Bebas Bea (*Duty Free Shop*) adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu.
34. Penyidikan tindak pidana di bidang minuman beralkohol yang selanjutnya disebut penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang minuman beralkohol yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
35. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
36. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan perlindungan dan menjaga kesehatan, ketertiban, serta ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan Minuman beralkohol.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban agar tidak terjadi tindak kekerasan dan kriminalitas sebagai dampak dari peredaran dan penjualan Minuman beralkohol.

Pasal 3

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. klasifikasi Minuman beralkohol;
- b. perizinan;
- c. label edar Minuman beralkohol;
- d. penjualan Minuman beralkohol;
- e. pelaporan;
- f. pengendalian dan pengawasan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. larangan; dan
- i. sanksi.

BAB II KLASIFIKASI MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 4

- (1) Minuman beralkohol terdiri dari minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau minuman beralkohol yang berasal dari produksi luar negeri atau impor.
- (2) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan dalam golongan sebagai berikut:
 - a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar sampai dengan 5% v/v (lima persen volume per volume) dihitung terhadap volume produk;
 - b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 5% v/v (lima persen volume per volume) sampai dengan 20% v/v (dua puluh persen volume per volume) dihitung terhadap volume produk; dan
 - c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 20% v/v (dua puluh persen volume per volume) dihitung terhadap volume produk sampai dengan 55% v/v (lima puluh lima persen volume per volume) dihitung terhadap volume produk.
- (3) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

Pasal 5

Minuman beralkohol yang berasal dari dalam negeri dan impor adalah Minuman beralkohol yang memenuhi standar mutu produksi, standar keamanan dan mutu pangan.

BAB III PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap Pengecer atau Penjual Langsung yang memperdagangkan minuman beralkohol golongan B dan golongan C wajib memiliki SIUP-MB.
- (2) Setiap Pembuatan minuman beralkohol tradisional wajib memiliki izin tertulis dari damang kepala adat melalui mantir adat.

Pasal 7

- (1) SIUP-MB untuk pengecer dan penjual langsung, berlaku untuk setiap satu gerai atau outlet.
- (2) Format SIUP-MB pengecer dan penjual langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Persyaratan dan tata cara penerbitan perizinan minuman beralkohol ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) SIUP-MB untuk pengecer dan penjual langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melimpahkan penerbitan SIUP-MB untuk pengecer dan penjual langsung kepada Dinas yang membidangi urusan Perizinan atau Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB IV LABEL EDAR MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 9

- (1) Pada setiap kemasan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C yang beredar dan dijual di wilayah Daerah wajib dilengkapi dengan label.
- (2) Label sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menggunakan bahasa Indonesia, dan paling kurang memuat keterangan mengenai :
 - a. nama produk;
 - b. prosentase kadar alkohol;
 - c. daftar bahan yang digunakan;
 - d. bersih atau isi bersih;
 - e. nama dan alamat pihak yang memproduksi; dan
 - f. izin edar.

BAB V PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 10

- (1) Penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat, hanya dapat dijual di hotel, bar, restoran, cafe dan karaoke yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di *supermarket* dan *hypermarket*.

Pasal 11

- (1) Pengecer atau penjual langsung dilarang menjual minuman beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan :
- a. Gelanggang remaja, kaki lima, terminal, kios-kios kecil dan bumi perkemahan;
 - b. Tempat ibadah, sekolah, rumah sakit; dan
 - c. Perkantoran, pemukiman penduduk dan tempat wisata.
- (2) Jarak minimal yang diperbolehkan untuk menjual minuman beralkohol yang berdekatan dengan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. 5 (lima) km dari lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. 7 (tujuh) km dari lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan
 - c. 15 (lima belas) km dari lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Pasal 12

Penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas pramuniaga.

Pasal 13

Penjual langsung hanya dapat menjual minuman beralkohol yang berasal dari Distributor atau Sub Distributor.

BAB VI PEMBUATAN MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL

Pasal 14

- (1) Minuman beralkohol tradisional adalah Tuak.
- (2) Pembuatan tuak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan hanya untuk kepentingan budaya, adat istiadat dan upacara ritual.
- (3) Pembuatan tuak hanya diperbolehkan :
 - a. memproduksi tidak lebih dari 25 liter per hari yang disesuaikan dengan kebutuhan pada saat atau selama acara budaya, adat istiadat dan upacara ritual berlangsung; dan
 - b. kadar kandungan alkohol maksimal 30 % v/v (tiga puluh persen volume per volume) dihitung terhadap volume produk.
- (4) Pembuatan tuak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan ketentuan teknis bahan baku proses pembuatan dan peralatan pada minuman beralkohol tradisional.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Pengecer dan penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan golongan C wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol kepada Bupati dalam hal ini Kepala Dinas dengan tembusan Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi.
- (2) Penyampaian laporan dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan sebagaimana berikut:
 - a. triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret;
 - b. triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni;
 - c. triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September; dan
 - d. triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember.
- (3) Format laporan pengadaan dan realisasi peredaran minuman beralkohol dan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Pembuatan minuman beralkohol tradisional wajib melaporkan kegiatan usahanya kepada Dinas untuk dilakukan pendataan.
- (5) Dinas wajib melakukan pelaporan atas pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Dinas Provinsi.
- (6) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan pembinaan dan pengawasan usaha pembuatan minuman beralkohol.
- (7) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada peraturan perundang-undangan

Pasal 16

Pejabat Penerbit Izin dapat meminta data dan informasi mengenai kegiatan penjualan minuman beralkohol kepada penjual langsung, pengecer dan perusahaan.

BAB VIII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pengendalian penjualan minuman beralkohol dilakukan terhadap penjual langsung minuman beralkohol.
- (2) Pengawasan penjualan minuman beralkohol dilakukan terhadap produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol dan minuman beralkohol tradisional untuk kepentingan budaya, adat istiadat dan upacara ritual.

Pasal 18

- (1) Pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (2) Dalam pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol dibentuk Tim Terpadu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur-unsur :
 - a. perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perindustrian dan perdagangan;
 - b. perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang kesehatan;
 - c. perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pariwisata;
 - d. perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang keamanan dan ketertiban; dan
 - e. perangkat daerah lain sesuai kebutuhan.
- (4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perdagangan.
- (5) Pembiayaan kegiatan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perdagangan.
- (6) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Terpadu dapat mengikutsertakan Aparat Kepolisian sebagai unsur pendukung.

Pasal 19

Dalam hal diperlukan atau diperoleh informasi produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dinas serta perangkat daerah yang membidangi urusan ketenteraman dan ketertiban umum dapat melakukan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol secara sendiri-sendiri atau bersama dengan instansi terkait lainnya

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut tentang prosedur dan tata cara pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol diatur dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan minuman beralkohol.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan laporan kepada instansi yang berwenang dalam hal terjadi pelanggaran terhadap larangan produksi, peredaran, penjualan, dan/atau konsumsi minuman beralkohol dan minuman beralkohol tradisional.

- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh orang perseorangan dan/atau kelompok masyarakat.
- (4) Masyarakat yang berperan serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak atas jaminan perlindungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X LARANGAN

Pasal 22

Setiap orang dilarang:

- a. memproduksi, memasukkan, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menjual minuman beralkohol tanpa izin.
- b. memproduksi, membuat/meracik sendiri, memasukkan, menyimpan, mengedarkan, menjual dan/atau mengonsumsi minuman beralkohol yang merupakan campuran/oplosan di Daerah;
- c. mengonsumsi minuman beralkohol di tempat umum.
- d. menggunakan/memanfaatkan minuman beralkohol.

Pasal 23

- (1) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dan huruf d tidak berlaku untuk kepentingan terbatas.
- (2) Kepentingan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kepentingan adat;
 - b. kepentingan budaya;
 - c. ritual keagamaan;
 - d. farmasi;
 - e. rumah sakit dan apotek;
 - f. laboratorium; dan
 - g. tempat-tempat yang diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 22 dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- b. penghentian tetap kegiatan;
- c. pencabutan sementara izin;
- d. pencabutan tetap izin;
- e. denda administratif; dan/atau
- f. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Penyidikan dilakukan oleh Pejabat Kepolisian Republik Indonesia dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri tertentu sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 12, Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 22 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang mengedarkan minuman campuran/oplosan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b yang mengakibatkan keracunan/meninggal dunia, dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kejahatan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 17 September 2018

Pj. BUPATI SUKAMARA,

ttd

NURUL EDY

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 17 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd

SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2018 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 03,68/2018

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum,

ttd

EKO PRIYANTO
NIP. 19730430 200312 1 005

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
TERHADAP PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
DI KABUPATEN SUKAMARA

I. UMUM

Minuman beralkohol pada dasarnya dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia dan gangguan ketertiban serta ketentraman masyarakat, sehingga diperlukan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran dan penjualan, dan perizinannya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah-langkah pengendalian, pengawasan dan peredaran dan penjualan Minuman beralkohol yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara instansi terkait dengan semua pihak yang berkepentingan untuk dapat bersinergi ikut berperan dalam mengendalikan dan mengawasi peredaran Minuman beralkohol agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan sosial masyarakat.

Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kabupaten/kota (SIUP-MB golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan langsung) untuk diminum di tempat. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka diperlukan pengaturan mengenai pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran dan penjualan Minuman beralkohol.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Perusahaan yang sudah memiliki SIUP-MB Minuman beralkohol golongan B dan C dapat menjual langsung Minuman beralkohol golongan A.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “gerai” adalah meja/kedai tempat menjual barang-barang sedangkan outlet adalah toko/sebuah tempat penjualan.

Pasal 8

Cukup jelas.

- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup Jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 56

LAMPIRAN I

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
TERHADAP PEREDARAN DAN
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
DI KABUPATEN SUKAMARA**


**FORMAT SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL
(SIUP-MB) UNTUK PENGE CER DAN PENJUAL LANGSUNG**

KOP SURAT

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL
(SIUP-MB) UNTUK PENGE CER DAN PENJUAL LANGSUNG**

Nomor :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Kantor Perusahaan :
No. Telp/Fax :
3. Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
4. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
5. Nomor Pokok Wajib Pajak :
6. Nilai Modal dan Kekayaan Bersih :
7. Kegiatan Usaha : Perdagangan barang
8. Kelembagaan : Pengecer atau Penjual Langsung
9. Bidang Usaha (sesuai KBLI 2009) :
10. Jenis Minuman Beralkohol : Golongan B
Golongan C
11. SIUP-MB ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol di wilayah sesuai surat penunjukan sebagai dari PT..... Nomor tanggal
12. SIUP-MB ini diberikan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam halaman kedua :



Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :
A.n Bupati Sukamara
Kepala Dinas PM&PTSP

(.....)

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP-MB) ini ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman beralkohol di wilayah pemasaran yang sesuai Surat Penunjukan dengan masa berlaku sebagaimana ditetapkan dalam SIUP-MB ini.
 2. Perusahaan wajib menjalankan kegiatan usaha berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan Realisasi Pengadaan dan Penyaluran Minuman beralkohol setiap triwulan tahun kalender berjalan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan sebagai berikut :
 - a. triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret;
 - b. triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni;
 - c. triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September; dan
 - d. triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember.
 3. Perusahaan wajib memberitahukan setiap ada perubahan pada perusahaan, yang menyebabkan SIUP-MB ini tidak sesuai dengan keadaan perusahaan, kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan.
 4. SIUP-MB ini mempunyai masa berlaku sesuai dengan masa berlaku perjanjian tertulis dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang. Perpanjangan SIUP-MB dilakukan 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
-

Pj. BUPATI SUKAMARA,

ttd

NURUL EDY

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum,

ttd

EKO PRIYANTO
NIP. 19730430 200312 1 005

LAMPIRAN II

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
TERHADAP PEREDARAN DAN
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
DI KABUPATEN SUKAMARA**

KOP PERUSAHAAN

Nomor : Sukamara,
Lampiran :
Perihal :

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara
Di
Tempat

Triwulan :
Tahun :

I. KETERANGAN UMUM

Nama Perusahaan	:	
Alamat Perusahaan	:	
Nomor Telp	:	
Nomor Fax	:	
Nomor dan tgl. SIUP-MB	:	
Jenis Perusahaan	:	Pengecer / Penjual Langsung

*) coret yang tidak perlu

II. REALISASI PENGADAAN

No.	Jenis Minuman Beralkohol	Jumlah (liter)
I.	Golongan B	
1.		
II.		
1.	Golongan C	

III. REALISASI PENYALURAN

No.	Jenis Minuman Beralkohol	Volume/liter
I.	Golongan B	
1.		
II.		
1.	Golongan C	

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sukamara,
- Tanda Tangan Penanggung Jawab
- Jabatan
- Cap Perusahaan

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Bupati Sukamara

Pj. BUPATI SUKAMARA,

ttd

NURUL EDY

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum,

ttd

EKO PRIYANTO
NIP. 19730430 200312 1 005